

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan satu dari beberapa lembaga keuangan lainnya yang mempunyai peranan penting dalam mengatasi problema kebutuhan modal usaha. Berdasarkan peraturan UU RI No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sebagaimana umumnya negara berkembang, penyaluran kredit oleh perbankan masih mendominasi sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sigit Triandaru, 2006).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal usaha, maka perbankan memfasilitasi dengan mengeluarkan produk kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh perbankan kepada pihak debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya sehingga dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja operasionalnya (Firdaus, 2008).

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia (Tambunan, 2009). Sektor UMKM mempunyai keunggulan yang mampu tetap bertahan saat krisis ekonomi terjadi dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Dalam menjalankan usahanya, UMKM sering terhambat dalam mengembangkan akses usahanya karena persoalan finansial khususnya permodalan. Sehingga permodalan yang bersumber dari kredit perbankan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menutupi hambatan pengembangan usahanya.

Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia) pada Desember 2016 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit usaha perbankan pada UMKM, kredit modal kerja yang paling banyak dikeluarkan dibanding dengan kredit investasi. Hal itu dapat dilihat seperti Gambar 1.1 berikut.




Gambar 1. 1
Jumlah Kredit Usaha Perbankan Konvensional dan Syariah pada UMKM
Tahun 2016 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Tidak hanya perbankan konvensional akan tetapi perbankan syariah juga telah memberikan jasa produknya untuk kredit modal kerja berupa pembiayaan modal kerja (PMK) syariah kepada nasabahnya. Secara garis besar kredit modal kerja pada bank konvensional dan PMK pada bank syariah memiliki fitur yang sama, namun kedua produk yang sama ini memiliki sistem yang berbeda dalam aplikasinya dikarenakan berbedanya prinsip diantara kedua bank tersebut. Perbedaan yang sangat mendasar dan prinsipil antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pelarangan bunga pada bank syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan syarat kredit dan disertai bunga, dan menurut Islam bunga adalah riba yang haram hukumnya. Sedangkan bank syariah membantu memenuhi pembiayaan tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan mitra dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai pemberi modal (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pekerja (*mudharib*). Keuntungan dari hasil kerja tersebut akan dibagi sesuai dengan persyaratan, yang sering disebut dengan bagi hasil.

Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2016 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran PMK oleh perbankan syariah pada UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan.



Gambar 1. 2

Jumlah Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada UMKM Tahun 2016 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat dilihat jumlah penyaluran pembiayaan modal kerja oleh perbankan syariah Indonesia pada UMKM mengalami perkembangan yang signifikan. Pada bulan Juli hingga Agustus terjadi penurunan jumlah penyaluran PMK namun pada bulan September mengalami kenaikan lagi secara drastis.


Salah satu Bank Syariah yang menyalurkan pembiayaan modal kerja adalah Bank Jabar Banten Syariah. BJB Syariah sebagai bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang berbasis syariah memiliki misi untuk ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di BJB Syariah sendiri fasilitas PMK terdiri dari tiga jenis. Pertama, PMK Kontraktual Jasa Pemborongan yaitu PMK untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan atau pengadaan yang memerlukan tambahan modal kerja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan dari pemberi kerja, instansi pemerintah, BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta yang dibuktikan dengan kontrak kerja dan Surat Perintah Kerja/ Surat Perintah Mulai Kerja. Kedua, PMK Menurun (*Afrofend*) yang ditujukan untuk membantu perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal

kerja dimana pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran. Ketiga, PMK Fluktuatif/ *Seasonal* yaitu PMK untuk membantu perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan satu siklus usaha atau kebutuhan musiman. Dengan adanya produk tersebut diharapkan BJB Syariah dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah (Agustriana, 2017).

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, akad yang paling dominan digunakan pada perbankan syariah adalah akad prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dan akad prinsip jual beli seperti *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan dimana bank membeli dahulu suatu produk/barang lalu menjual kembali barang tersebut kepada nasabah beserta dengan margin keuntungan yang telah disepakati dimana pengembalian pembiayaan ini bersifat tetap dan dalam jangka waktu yang ditentukan (jatuh tempo). Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad *syirkah* (kerja sama) untuk mendirikan suatu usaha atas nama nasabah atau bank dengan nasabah dimana pengembalian dana tersebut didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bersifat fluktuatif, yaitu naik turun berdasarkan perolehan keuntungan usaha. Ketika untung ataupun rugi kedua belah pihak (bank dan nasabah) sama-sama merasakannya, berbeda dengan *murabahah* yang sudah ditetapkan di awal sehingga ketika nasabah rugi, nasabah harus tetap melunasi pembiayaan tersebut (Muhammad, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada prinsip bagi hasil *musyarakah*, karena berdasarkan laporan yang diterima penulis bahwa jumlah pembiayaan di BJB Syariah KCP Garut yang menjadi objek penelitian penulis, akad *musyarakah* menunjukkan pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh BJB syariah KCP Garut (Agustriana, 2017).

Berikut data jumlah penyaluran pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut tahun 2016 yang dikeluarkan dengan menggunakan akad *musyarakah*.



Gambar 1. 3

Jumlah Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyarakah* di BJB Syariah KCP Garut Tahun 2016 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut (2017)

Dalam proses penyaluran PMK di BJB Syariah KCP Garut berdasarkan pengamatan penulis dari hasil laporan yang diterima bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dengan aturan syariah antara praktik di lapangan dengan aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dinilai melalui jenis akad yang digunakan, terpenuhinya rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI.

Pembagian bagi hasil pada PMK dengan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Garut ditentukan oleh pihak bank di awal sebelum akad berupa prosentase mengacu pada besaran modal masing-masing, namun jumlah pembagian keuntungan ditetapkan oleh pihak bank dengan jumlah yang pasti sesuai hasil keuntungan yang didapat pada termin pertama dan ini berlaku untuk termin-termin selanjutnya (*flat*). Selain itu, BJB Syariah KCP Garut pada akad *musyarakah* tidak menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau bagi untung dan rugi, tetapi menggunakan prinsip *revenue sharing* atau sistem bagi pendapatan, yaitu pendapatan kotor atau total pendapatan yang belum dikurangi beban dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan *musyarakah*. Sistem tersebut dipilih karena bank belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian modal secara penuh. (Agustriana, 2017). Sedangkan aturan yang tercantum dalam Fatwa DSN bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan

di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian bagi hasil akad *musyarakah* harus bersistem *fluktuatif* (naik turun) mengikuti hasil keuntungan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil pada PMK dengan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Garut tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang berlaku.

Berbagai penelitian terkait mengenai akad *musyarakah* adalah penelitian yang dilakukan oleh Abbas Arfan dkk. (2016) menyimpulkan bahwa prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di perbankan syariah belum semuanya sesuai syariat Islam dan fatwa DSN-MUI, karena lebih kurang 20% masih bertentangan dengan fatwa, masih adanya sebagian perbankan syariah di Kota Malang yang memperlakukan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan sebagai modal, tetapi sebagai piutang/hutang dan bagi hasil bukan dengan persentase, tetapi nominal.

Penelitian Mahmudatus Sa'adiyah dan Nur Aziroh (2014) menyimpulkan bahwa *musyarakah* yang dilaksanakan di perbankan syariah belum sesuai dengan konsep fiqih, di mana masih ada unsur riba, yaitu dalam penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditentukan di awal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mengalami keuntungan atau kerugian, serta masih adanya jaminan dalam akad *musyarakah*, selain itu apabila usaha yang dilakukan nasabah terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Mushtaq Ahmed, dkk. (2016) diketahui bahwa melihat permintaan nasabah serta struktur produk yang diharapkan akan meraih pangsa besar di industri keuangan dalam waktu dekat dapat bermanfaat untuk pertumbuhan industri karena permintaan nasabah yang membutuhkan keuangan akan dilayani oleh jasa produk perbankan. Namun beberapa masalah produk perlu ditangani terutama mengenai kepatuhan syariah yang terkait dengan distribusi laba dan realisasi kontribusi mitra.

Disisi lain terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yakni masih sedikit yang meneliti tentang akad *musyarakah* karena masih sedikit yang menggunakan akad ini di perbankan syariah dan masih sedikit pula yang meneliti tentang persepsi nasabah terhadap akad *musyarakah*. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penelitian tentang

shariah compliance masih relevan untuk dilakukan, karena *shariah compliance* (kepatuhan syariah) adalah salah satu dari perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, serta menjadi poin penting bagi majunya LKS. Oleh karenanya sangatlah penting keberadaan *shariah compliance* di industri LKS yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan dan operasional di LKS, dimana fungsi *shariah compliance* merupakan sebuah tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bank Indonesia, 2011). Maka dari itu, penyusun merasa perlu melakukan penelitian mengenai **“Shariah Compliance Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* (Studi Kasus pada Persepsi Nasabah UMKM di BJB Syariah KCP Garut)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya (Tambunan, 2009).
2. Pembiayaan modal kerja sebagai alternatif untuk memenuhi keterbatasan modal UMKM faktanya masih ada yang tidak sesuai dengan aturan atau fatwa DSN-MUI yang berlaku (Abbas Arfan, 2016).
3. Penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan modal kerja belum optimal dalam pelaksanaan syariahnya karena pola pikir atau *mindset* antara nasabah/ UMKM dan pihak bank sama-sama tidak ingin menanggung kerugian (Agustriana, 2017).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah masalah teridentifikasi, maka muncullah rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut?

2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap *shariah compliance* akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut.
2. Mengetahui persepsi nasabah terhadap *shariah compliance* akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang muamalah yang membahas mengenai produk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* bagi pelaku UMKM sesuai Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI. Serta dapat memberikan referensi dan kontribusi yang berguna bagi industri jasa keuangan syariah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan acuan serta masukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* yang dilakukan di perbankan syariah, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi juga pertimbangan untuk standarisasi *shariah compliance* produk pembiayaan modal kerja *musyarakah* perbankan syariah agar lebih informatif dan sistematis.